

**JUAL BELI *ONLINE* YANG AMAN DAN SYAR'I (STUDI TERHADAP
PANDANGAN PELAKU BISNIS *ONLINE* DI KALANGAN MAHASISWA
FAKULTAS STUDI ISLAM UNISKA MAB BANJARMASIN)**

Mawardah, Galuh Nashrullah KMR, Parman Komarudin
Program Hukum Ekonomi Syari'ah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam
Kalimantan MAB Banjarmasin, 16.50.0017
Program Hukum Ekonomi Syari'ah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam
Kalimantan MAB Banjarmasin, 1108117201
Program Hukum Ekonomi Syari'ah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam
Kalimantan MAB Banjarmasin, 1103058201
Email: mawaralba172@gmail.com/083143874792

ABSTRAK

Sekarang ini teknologi modern mempengaruhi kegiatan manusia yaitu dalam transaksi jual beli melalui internet. Dalam menjalankan bisnis *online* tersebut internet berperan sebagai media komunikasi yang memiliki koneksi jaringan yang dilakukan secara praktis, dan cepat. Masalah yang sering terjadi pada bisnis *online* yaitu penipuan dalam bertransaksi. Serta, barang yang diperjualbelikan sering terjadi cacat tersembunyi dan juga menjadi modus besar secara terencana maupun tidak terencana dari pelaku bisnis tersebut. Berbagai masalah membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana bisnis *online* yang syar'i dan aman berdasarkan sudut pandang mahasiswa Fakultas Studi Islam yang menjadi pelaku bisnis *online*. Jenis penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan : Pertama, dalam menjalankan bisnis *online* melalui transfer Via ATM kemudian dikirim melalui transfer difoto dengan Whatsapp atau aplikasi lain, dan pembeli juga harus mengirim bukti kirim. Kedua, aman dilakukan apabila transaksi memakai sistem *Cash On Delivery* (COD). Dapat dikatakan syar'i jual beli *online* apabila sudah melaksanakan syarat jual beli dan rukun yang sesuai dalam agama Islam, karena jual beli tersebut dilakukan atas saling ridho dan percaya. Informasi yang sejujur-jujurnya diperlukan untuk menghindari *gharar* dan kemungkinan risiko yang akan terjadi.

Kata kunci: Jual Beli Online; Pelaku Bisnis; Pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Nowadays modern technology affects human activities, namely in buying and selling transactions via the internet. In running this online business, the internet acts as a communication medium that has a network connection that is practical and fast. The problem that often occurs in online businesses is fraud in transactions. Also, goods that are bought and sold often have hidden defects and also become a big mode in a planned or unplanned manner of the business actor. Various problems make the author interested in researching how an online business is *syar'i* and safe based on the point of view of students of the Faculty of Islamic Studies who are online business people. This type of research is field research using a qualitative approach. The results of this study the authors conclude: First, in running an online business via transfer via ATM then sending it via photo transfer with Whatsapp or other applications, and the buyer must also send proof of delivery. Second, it is safe to do if the transaction uses the Cash On Delivery (COD) system. It can be said that *syar'i* is buying and selling online if it has carried out the terms of sale and purchase and is in accordance with the Islamic religion, because the sale and purchase is done on mutual approval and trust. Honest information is needed to avoid *gharar* and the possible risks that will occur. safe to do if the transaction uses the Cash On Delivery (COD) system. It can be said that *syar'i* is buying and selling online if it has carried out the terms of sale and purchase and is in accordance with the Islamic religion, because the sale and purchase is done on mutual approval and trust. Honest information is needed to avoid *gharar* and the possible risks that will occur.

Keywords: Buying and Selling Online; Business people; View of Sharia Economic Law.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia memerlukan orang lain untuk mewujudkan keperluan hidupnya agar terjadi interaksi pada lingkungan masyarakat. Untuk memenuhi keperluan tersebut, dibutuhkan keterlibatan antar manusia agar terjadi kegiatan bisnis *online* tersebut.

Adapun pada syariat Islam jual beli (*ba'i*) merupakan penukar dengan bentuk yang diizinkan, atau peralihan harta dengan harta dengan sama-sama meridhoi. Bisnis *online* bisa juga diartikan sebagai kegiatan tukar menukar suatu barang dengan uang dengan cara tertentu. Menurut hukum Islam, keikhlasan kedua belah pihak atau lebih itu terjadi karena adanya transaksi jual beli dengan cara tukar menukar atau untuk memindahkan suatu harta atau benda, yaitu dengan memperjualbelikan dan menerima harta sesuai nilai tukar pada rukun jual beli berdasarkan jumbuh ulama terdiri dari empat, yaitu: penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan dan *shigat* (ijab dan qobul).

Setiap orang yang bekerja untuk mencari penghasilan wajib mengetahui ilmunya dalam bermuamalah agar transaksi menjadi benar dan jauh dari kerusakan.

Di antara banyak umat muslimin saat ini yang mengabaikan dan melalaikan ilmu muamalah ini. Mereka tidak peduli seandainya harus memakan harta yang haram, asalkan mereka mendapat keuntungan dan penghasilan mereka berlipat. Ini adalah suatu dosa yang harus dihindari oleh pedagang yang menekuni hal tersebut, agar dapat membedakan yang halal dan haram dan penghasilannya menjadi baik serta dijauhkan dari perkara yang *syubhat*.

Islam memiliki tata cara yang jelas tentang transaksi bisnis jual beli sebagai landasan bagi umat Islam. Jual beli dibenarkan oleh agama dan dihalalkan hukumnya apabila telah memenuhi rukun serta syarat-syaratnya. Ditegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa apabila riba itu diharamkan sedangkan menjual itu dihalalkan.

Jual beli pun adalah kegiatan perekonomian manusia dan ajaran Islam yang merupakan aktivitasnya. Sampai Rasulullah SAW. sendiri pun telah menyatakan maka 9 dari 10 pintu rezeki merupakan melewati pintu berdagang (al-hadits). Artinya melalui jual beli (jalan perdagangan)

inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. *Al-bai'* adalah sesuatu yang diperbolehkan.

Di saat sekarang ini bagaimana dengan transaksi *online*? Ketika kita bicara mengenai transaksi *online*, melimpah sekali jenis dan macamnya. Akan tetapi bisa diartikan sebagai jual beli jasa dan barang melalui internet, khususnya secara *online* atau melalui internet.

Dalam Islam tidak menghambat kegiatan jual beli, melainkan juga kegiatan jual beli tersebut mendapat keuntungan yang berkah dan keuntungan tersebut dapat dikeluarkan sebagai zakat atau sedekat bagi masyarakat yang memerlukan.

Demikian menurut Islam jual beli pada kebenarannya bukan hanya berisi unsur material dan hanya bersifat konsumtif demi mendapatkan manfaat di dunia, tetapi juga manfaat di akhirat tentu dengan mengamati jual beli dalam prinsip-prinsip yang didapatkan menurut syar'i.

Saat ini dalam era globalisasi, kecanggihan teknologi modern banyak memunculkan model-model bisnis. Hal ini dipengaruhi dalam aspek kehidupan manusia yang menonjol dengan bertambahnya media teknologi, khususnya pada bisnis jual beli melalui *online*, yakni internet. Saat ini peran internet tidak hanya aktivitas komunikasi, tetapi juga sebagai alat pencari informasi. Alat-alat komunikasi seperti *smartphone*, laptop, komputer untuk menggunakan bisnis *online* yang melancarkan masyarakat untuk menggunakan koneksi melalui internet.

Keuntungan menggunakan internet salah satunya adalah dapat dilakukan untuk perdagangan. Pendapatan ini mendapatkan respon yang positif dari pelaku bisnis *online* dan masyarakat ini dianggap cepat, mudah, dan praktis. Selain itu juga dapat meningkatkan dalam mengambil keuntungan dan meminimalisir pengeluaran. Keterangan tersebut membuat beberapa mahasiswa mulai menguji bisnis melalui internet.

Istilah *E-commerce* biasa dikenal dengan bisnis jual beli melalui media *online*. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan Informasi Bab V Transaksi Elektronik Pasal 17 ayat 2 disebutkan bahwa "para pihak yang menggunakan Transaksi *online* seperti yang disebutkan pada ayat 1 wajib beritikad baik dalam melakukan pertukaran Informasi Elektronik dan atau interaksi atau dokumen elektronik selama bisnis berlangsung. Sistem bisnis *online* digunakan dengan kesepakatan akhir memanfaatkan sarana internet sebagai perantara. Jual beli semacam ini tentunya sangat memudahkan pembeli dalam menjalankan bisnis *online*."

Proses bisnis *online* secara langsung pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli *online*. Transaksi secara kontrak elektronik adalah kesepakatan para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan bisnis *online* menggunakan kontrak jual beli yang disebut kontrak elektronik. Dengan demikian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* suatu bisnis *online* harus mencapai syarat sahnya perjanjian, yaitu setuju mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Transaksi *E-commerce* menjadi persoalan yaitu disebabkan para pihak tidak bertatap muka secara langsung, sehingga kesepakatan antara para pihak dilakukan secara elektronik. Sebabnya dalam dunia nyata di prinsip hukum yang berlaku, ketika suatu bisnis diakui berlaku agak sulit ditentukan serta waktu terjadinya transaksi.

Gaya belanja masyarakat salah satunya yaitu belanja di via toko *online* cukup berpengaruh dalam canggihnya teknologi informasi. Karena dianggap praktis, cepat dan mudah, bisnis *online* memiliki dampak positif. Di dalam forum internet kegiatan bisnis *online* sudah berkembang, khususnya lembaga jual beli. Bisnis *online* melalui situs jual beli *online*, seperti *olx.com*, *kaskus.com*, *berniaga.com* dan beberapa media sosial lainnya, seperti *mesagger*, *blackberry*, *blog*, *facebook*, *whatsapp*, *instagram*, dan lainnya, atau lewat toko *online* yang berkaitan dan *website* resmi.

Salah satunya adalah pesanan secara *online* atau penjualan produk seperti yang dilakukan *Tokopedia*, *Lazada*, *Buka Lapak*, *Shopee*, *Blibli*, *Elevania*, dan lain-lain. Dalam transaksi bisnis, pelayanan dan dukungan mengenai konsumen memanfaatkan *website* atau situs tertentu via komputer atau laptop, ataupun penggunaan yang dapat diunggah dari ponsel via *playstore* atau *gadget*.

Sampai saat ini, kita tidak dapat mengelak bahwa peristiwa jual beli *online* masuk ditengah kehidupan kita sehari-hari telah menjamur dan tumbuh. Mulai dari penjualan tas, pakaian jadi, sepatu, buku, dan lain-lain.

Melalui media sosial maupun situs-situs belanja *online*, kebutuhan sehari-hari seperti baju dan peralatan lainnya akan cepat terpenuhi tanpa mencarinya langsung di pasaran, cukup memesan barang yang cocok dengan keperluan dan keinginan, kemudian melakukan pembayaran transfer melalui rekening, maka proses belanja akan lebih mudah. Namun demikian, bertransaksi secara *online* ini memiliki dalam hal terutama kendala kepercayaan dari pembeli.

Hal ini dapat dimaklumi mengingat tingkat penipuan secara *online* cukup tinggi, ditambah fakta bahwa Indonesia adalah Negara dengan tingkat *cybercrime* yang sangat tinggi.

Namun kiranya pada bertransaksi tersebut malah rawan mengakibatkan kerugian yang dipikul pembeli dan banyak risiko. Risiko tersebut sering terjadi yaitu penipuan dari jual beli *online*. Beberapa penyebabnya adalah pembeli dan penjual tidak bertemu langsung, pesanan tidak sama dengan spesifikasi yang telah dijelaskan dan pada akhirnya mengakibatkan ketidakpuasan konsumen. Selain itu, setelah uang di transfer, pesanan tak juga datang.

Model bisnis *online* pun banyak macamnya, diantaranya sistem COD (*Cash On Delivery*), rekening bersama, dan penjualan dengan sistem dropship. Masing-masing dari sistem transaksi dan sistem penjualan tersebut terdapat kelebihan dan kekurangannya.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat pelaku bisnis di kalangan mahasiswa Fakultas Studi Islam mengenai jual beli *online* yang aman?
2. Bagaimana pendapat pelaku bisnis di kalangan mahasiswa Fakultas Studi Islam mengenai risiko jual beli *online*?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai jual beli *online*?

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di kampus UNISKA MAB, di Jl. Adhiyaksa, no. 02 Banjarmasin khususnya di Fakultas Studi Islam. Ditambah tempat penelitian wawancara. Misal, dilakukan di tempat narasumber terkait dengan datang langsung kerumahnya.

B. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari perilaku yang diamati dan orang-orang.

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Adapun data yang diperlukan yaitu mengenai bagaimana pandangan mahasiswa Fakultas Studi Islam terhadap bisnis *online* yang syar'i dan aman beserta risiko pada bisnis *online* dan bagaimana hukum Islam memandang bisnis *online* tersebut. Selain itu penelitian ini juga memerlukan data-data berupa buku-buku, dokumen, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

C. Fokus Penelitian

Untuk menjauhi kesalahpahaman dalam mengetahui atau menafsirkan terhadap pengertian yang sebenarnya, maka penulis menjelaskan beberapa arti kata dalam judul skripsi ini.

Jual beli dari kata (*bai'*) berarti pertukaran secara menyeluruh. Masing-masing dari kata *syira'* dan *bai'* digunakan untuk memilih apa yang dipilih oleh orang lain. Dan, keduanya yaitu kata-kata *musytarak* dengan makna yang saling bertentangan. Sedangkan dalam syariat Islam jual beli (*bai'*) adalah pemindahan pertukaran harta dengan harta dengan saling meridho atau pertukaran kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan

Media *Online* adalah sebuah sarana untuk berkomunikasi secara *online* melalui *website* dan aplikasi yang hanya bisa diakses dengan internet. Berisikan foto, teks suara, dan video. Secara umum media *online* mencakupi semua jenis aplikasi dan media sosial situs jualan (*e-commerce/online store*), situs *website*, termasuk, situs lembaga/instansi, situs berita, *blog*, aplikasi chattingan, situs perusahaan dan forum komunitas.

Aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindung, tenteram, tidak merasa takut dan khawatir.

Syariat secara bahasa berarti jalan yang sesungguhnya atau tempat jalan kepengairan yang harus ditaati. Syariat juga berarti tempat yang akan dilalui untuk air di sungai.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan atau peninjauan secara cermat. Matthews and Ross mendefinisikan observasi sebagai berikut:

Observation is the collection of data through the use of human senses. In some natural conditions, observation is the act of watching social phenomenon in the real world and recording events as they happen.

Dari definisi menurut Ross dan Matthews di atas dinyatakan bahwa observasi merupakan indra manusia pengumpulan data melalui. Hubungan dengan pengumpulan data, metode ini akan dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap pelaku bisnis *online* yang bertempat di kampus UNISKA MAB, di Jl. Adhiyaksa, no. 02 Banjarmasin khususnya Fakultas Studi Islam.

2. Wawancara (Interview)

Menurut Sugiyono wawancara menurut Andi Prastowo adalah pertemuan dua pihak untuk berpindah ide dan informasi melalui tanya jawab sehingga makna dalam suatu tema tersebut dapat dikonstruksikan. Yaitu, melakukan komunikasi langsung dan melalui media *WhatsApp* atau telepon kepada pelaku bisnis di kampus UNISKA MAB, di Jl. Adhiyaksa, no. 02 Banjarmasin khususnya Fakultas Studi Islam.

Wawancara ini akan digunakan secara mendalam dan terstruktur sesuai pedoman wawancara. Secara umum wawancara merupakan proses menndapatkan hasil untuk manfaat penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap langsung antara narasumber dan pewawancara atau orang yang diwawancarai.

3. Kuesioner

Kuesioner yaitu suatu cara pengumpulan data secara langsung. Alat atau instrumen pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus direspon atau dijawab oleh responden. Narasumber mempunyai kebebasan untuk memberikan jawaban atau sesuai dengan respon sesuai dengan resepsinya.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi yang didapat dari dokumen tertulis, arsip-arsip, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berhubungan dengan rumusan masalah yang diteliti.

E. Pemeriksaan atau Pengecekan Keabsahan Data

Dengan melakukan penelitian kualitatif dalam uji keabsahan meliputi uji *transferability* dan uji *confirmability* (obyektifitas). *Transferability* ini merupakan penelitian kualitatif dalam validitas eksternal.

Sehingga orang lain bisa memahami simpulan penelitian tersebut maka, penulis harus membuat laporan hasil penelitian dengan jelas, sistematis, rinci dan dapat dipercaya. Jika pembaca dapat memahami kegiatan hasil penelitian dengan jelas dan laporan tersebut dapat diberlakukan maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas.

Pengujian *confirmability* disebut dengan uji obyektifitas. Dalam penelitian kualitatif sama dengan uji *dependability* sehingga pengujiannya dilakukan secara bersamaan. Dalam penelitian ini ditekankan pada proses penelitian. Jadi dalam penelitian jangan sampai hasilnya ada, tetapi prosesnya tidak ada

F. Pengolahan Data

Editing, yaitu pada tahap ini melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban narasumber, hasil observasi, dokumen-dokumen, dan catatan-catatan lainnya. Tujuannya agar peneliti bisa mempelajari kembali semua data yang masuk dan akan dipilih data yang benar-benar sesuai dengan kajian teori penelitian.

Deskriptif, menurut Nazier yaitu suatu metode yang digunakan untuk meneliti hubungan kelompok manusia, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, suatu objek, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Dapat diartikan bahwa penulis menyajikan dan memaparkan data yang telah diteliti di lapangan dengan membuat berupa kalimat dari hasil penelitian dan wawancara dengan narasumber.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan metode penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus dari awal sampai akhir penelitian, dengan induktif dan mencari pola, model, tema serta teori. Analisa data yaitu upaya menata secara sistematis dan mencari hasil wawancara, observasi, kuesioner dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang temu permasalahan yang diteliti. Setelah semua data terkumpul dari hasil penelitian terhadap narasumber. Penulis menggunakan analisis data kualitatif model Huberman dan Miles. Ulasan tentang model ini dikemukakan dalam buku Miles dan Huberman, (*Qualitative Data Analysis*, 1986), dan sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesianya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual Beli *Online* Yang Aman Dan Syar'i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis *Online* Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Studi Islam UNISKA MAB Banjarmasin)

1. Jual beli *online* yang aman dan syar'i terhadap sudut pandang pelaku bisnis *online* di lingkungan mahasiswa Fakultas Studi Islam Uniska MAB Banjarmasin.
Jual beli *online* yang aman menggunakan sistem transaksi dengan pengiriman langsung COD (*Cash On Delivery*), menggunakan ATM dan resi bukti pembayaran karena barang didatangkan langsung dari penjual. Bisnis *online* yang mengedepankan kepercayaan kepada konsumen dengan cara memasang foto asli dan menampilkan resi pengiriman barang yang dikirim, pembeli menulis spesifikasi barang yang di pesan secara jelas dan menambahkan alamat yang sejelas-jelasnya, memilih situs terpercaya atau situs yang telah mendapat rekomendasi dan bertemu langsung dengan konsumen yang akan membeli barang untuk menghindari penipuan.
2. Pendapat mahasiswa Fakultas Studi Islam mengenai risiko jual beli *online*.
Risiko jual beli *online* adalah barang tidak sesuai kesepakatan seperti barang datang terlambat, tidak sesuai spesifikasi dalam iklan. Jaringan *trouble* (akses tertutup) seperti pembeli yang membatalkan tanpa konfirmasi kepada penjual atau sebaliknya penjual yang melakukan kecurangan atau penipuan dengan tidak melaksanakan pengiriman pesanan yang dibeli. Mengakibatkan banyak orang yang ditipu dan tidak percaya lagi akan transaksi bisnis tersebut.
3. Hukum Islam memandang jual beli *online*
Untuk mengetahui apakah jual beli *online* itu aman dan syar'i maka hukum Islam memandang bisnis *online* dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:
 1. Orang yang Berakad
Secara umum *al-aqid* (pelaku) jual beli disyaratkan harus memiliki kemampuan dan ahli dalam melakukan akad atau harus bisa menjadi penerus orang lain jika ia menjadi wakil. Pihak-pihak yang berakad harus sudah mencapai tingkatan *mumayyiz* dan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah yang dikatakan *mumayyiz* mulai sejak usia minimal 7 tahun. Oleh sebab itu, dilihat tidak sah suatu akad yang digunakan pada orang gila, anak kecil yang belum *mumayyiz*, dan lain-lain. Sedangkan pandangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan, *aqid* harus baliq, berakal, mampu memelihara harta dan agamanya.
Untuk yang mencakup mengenai harta kekayaan, diperlukan usia yang lebih besar, yaitu usia 12 tahun hingga 18 tahun. Hal ini berdasarkan pada pendapat Ibnu Qudamah bahwa anak dapat melakukan tindakan yang murni menguntungkan pada usia 12 tahun, sedangkan anak yang berumur kurang dari 12 tahun dipandang masih anak-anak. Dalam bisnis *online*, beberapa pihak yang terlibat transaksi telah memenuhi kriteria *tamyiz*, dan telah mampu mengoperasikan komputer dan tentunya telah memenuhi ketentuan memiliki kecakapan yang sempurna dan mempunyai wewenang untuk melakukan transaksi dan hal ini tidak mungkin dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal. Adapun

keberadaan penjual dan pembeli, meskipun dalam transaksi jual beli *online* tidak bertemu langsung, akan tetapi melalui internet telah terjadi saling tawar-menawar atau interaksi jual beli antara pembeli dan penjual. Dengan demikian telah terpenuhi syarat orang yang berakad dalam jual beli.

2. Lafal Ijab dan Kabul (*Shigat*)

Sighat akad (ijab dan kabul) merupakan sesuatu yang disandarkan dari dua pihak berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Ijab dan kabul merupakan unsur terpenting dari suatu akad karena dengan adanya ijab dan kabul, maka terbentuklah suatu akad (*contract*). Wahbah al-Zuhaili memberi pengertian akad dengan makna pertemuan ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara*'.

Dalam hukum Islam, pernyataan ijab dan kabul dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau surat-menyurat, atau meliputi perbuatan yang telah menjadi adat dan kebiasaan dalam ijab dan kabul, atau petunjuk yang memberi maksud dengan jelas mengenai adanya ijab dan kabul. Ijab dan kabul dalam jual beli perantara, baik melalui media tertentu maupun melewati orang yang ditunjuk, seperti surat-menyurat, dan telepon. Ulama fiqih telah sepakat menyatakan bahwa bisnis *online* melalui perantara, baik dengan utusan atau melalui media tertentu adalah sah, apabila antara ijab dan kabul sejalan.

Adapun pernyataan Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa sebagaimana transaksi jual beli biasanya dinyatakan sah dengan ijab kabul, maka demikian pula sah dengan tulisan apabila kedua orang yang akadnya itu berjauhan tempatnya atau orang yang akadnya itu bisu.

Pengertian satu majelis tidak sekedar pertemuan dalam suatu ruangan secara fisik, antara penjual dan pembeli, karena itu transaksi jual beli lewat sarana jarak jauh apa saja dapat dikategorikan sebagai satu majelis. Termaksud juga via telepon, internet, atau media cetak dan elektronik lainnya, asalkan dalam konteks yang sama, yaitu akad jual beli.

Menurut Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hanbal, jika seorang pembeli mengambil suatu barang dagangan dan memberikan harganya, tanpa mengucapkan suatu ucapan atau tanpa isyarat kepada penjual, jual belinya sah, karena perbuatan tukar-menukar demikian sudah merupakan bukti suka sama suka, tentu ia tidak akan memberikan miliknya kepada pihak yang lain.

3. Objek Transaksi Jual Beli

Objek transaksi jual beli ada atau tampak pada saat akad terjadi. Terhadap objek yang tidak tampak, ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah melarang secara mutlak, melainkan dalam beberapa maksud seperti jasa. Namun demikian, ulama fikih sepakat bahwa pesanan yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan *syara*', seperti objek yang halal, dapat diberikan pada waktu akad, diketahui oleh kedua belah pihak, dan harus suci. Bentuk objek akad dapat berupa benda terlihat dan benda yang tidak berwujud. Mengenai barang yang dijadikan objek bisnis *online* tergantung pada penawaran pihak penjual dan pemesanan dari pembeli mengenai jenis barang apa dan bagaimana yang akan dibeli.

Dalam bisnis *online*, komoditi yang diperdagangkan dapat berupa digital dan non digital. Komoditi digital yaitu seperti majalah *online*, surat kabar elektronik digital *library*, domain, *ebook* dan lainnya, dapat langsung diberikan kepada pembeli melalui media *online*, namun dikirim melalui jasa kurir sesuai dengan kesepakatan spesifikasi barang dan tempat penyerahan. Dapat disimpulkan bahwa belum adanya komoditi pada saat akad, bukan berarti akadnya tidak sah ataupun dikategorikan *gharar*, karena objek dalam bisnis *online*, meski belum ada pada saat akad, tetap dipastikan ada kemudian hari. Pembeli tidak dapat melihat langsung objek dalam bisnis *online*, karena yang ditampilkan di internet adalah berupa foto benda tersebut, sehingga pembeli dapat memastikan apakah barang itu ada atau tidak. Tetapi, barang yang ditransaksikan dalam bisnis *online* ini sebenarnya telah ada dan siap dikirim atau bersifat pemesanan. Mengenai jual beli barang yang tidak ada ditempat akad jual beli, dapat dilakukan asalkan kriteria atau syarat pesanan yang dijanjikan sesuai dengan informasi, maka jual beli tersebut sah.

Pada dasarnya, objek yang dijadikan komoditi dalam bisnis *online*, hampir sama dengan transaksi yang ada dalam hukum perikatan Islam, selama objek transaksi tersebut halal, bermanfaat, dan memiliki kejelasan baik bentuk, fungsi dan keadaannya serta dapat diserahkan pada waktu dan tempat yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual.

Apabila objek bisnis *online* terdapat ketidaksesuaian antara apa yang ditampilkan dilayar internet atau *handphone* dengan barang yang telah diterima oleh pembeli, maka pembeli berhak *khiyar*, apakah ingin mengambil barang itu atau mengembalikannya kepada penjual.

4. Ada Nilai Tukar Pengganti Barang

Para ulama telah sepakat bahwa nilai tukar pengganti barang dalam transaksi harus dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Hal ini ditunjukkan untuk menghilangkan ketidakjelasan yang dapat memunculkan perselisihan dikemudian hari, misalnya pembayaran dilakukan dengan uang, harus dijelaskan jumlah dan mata uang yang digunakan atau apabila dengan barang, maka harus dijelaskan jenis, kualitas, sifat barang tersebut.

Dalam bisnis *online*, sebelum proses pembayaran dilakukan, masing-masing pihak pembeli dan penjual telah menyepakati mengenai jumlah dan jenis mata uang yang diaplikasikan sebagai pembayaran serta metode yang digunakan, misalnya dengan kartu kredit. Pada saat penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan, kemudian melakukan pembayaran melalui bank, dan setelah pembayaran telah diterima oleh pembeli dan penjual telah mengirimkan bukti pembayaran atau kuitansi pembelian, maka penjual mengirim pesanan sesuai dengan kesepakatan mengenai saat penyerahan dan spesifikasi barang kepada pembeli.

Pembayaran harga dalam transaksi jual beli *online* pada prinsipnya telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam sistem perikatan Islam. Pembayaran atau harga dalam bisnis *online* merupakan suatu yang bernilai dan bermanfaat. Uang yang digunakan sebagai alat pembayaran pengganti barang dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dan dibayarkan sesuai kesepakatan penjual dan pembeli.

Pada dasarnya, jual beli termaksud muamalah yang hukumnya dibolehkan, melainkan ada dalil yang mengharamkannya. Setelah mengkaji syarat jual beli dan rukun dalam hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bisnis *online* ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dari segi orang yang berakad, ijab dan kabul (*shigat*), objek transaksi, dan nilai tukar barang, selama dalam transaksi itu tidak ada unsur haram, seperti riba, *gharar* (penipuan), bahaya, ketidakjelasan dan merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan tentunya jasa atau barang yang jadi objek transaksi adalah halal, bukan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist, seperti narkoba, bangkai, babi, dan lain-lainnya.

Jual beli *online*, jika dilihat dari aspek *muqashid syariah*, terdapat kemaslahatan, berupa kemudahan transaksi, dan efisiensi waktu. Karena memang syari'ah Islam itu ditetapkan untuk kemaslahatan manusia baik di akhirat maupun di dunia. Jual beli dalam hukum Islam juga tidak melihat dari segi jenis atau model sarana yang digunakan, tetapi lebih ditekankan pada prinsip moral seperti kejujuran dan prinsip kesukarelaan antara kedua belah pihak. Karena menjual barang yang cacat tanpa memberitahukan kepada pembeli tentu dicela oleh Islam.

Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa jual beli *online* yang syar'i, aman dan risiko jual beli *online* menurut mahasiswa Fakultas Studi Islam UNISKA MAB Banjarmasin, yaitu jual beli *online* yang aman menurut mahasiswa Fakultas Studi Islam UNISKA MAB Banjarmasin bahwa jual beli *online* yang aman menggunakan sistem transaksi dengan pengiriman langsung (COD), menggunakan ATM dan resi bukti pembayaran. Dan risiko jual beli *online* yaitu barang yang datang terlambat tidak sesuai kesepakatan, penipuan yang mengatakan barang sudah dikirim sedangkan uang transaksi belum di transfer, dan sebaliknya uang sudah dikirim sementara barang tidak dikirim.

Penutup

Adapun kesimpulan penelitian yang dapat disimpulkan oleh penulis guna menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Jual beli *online* yang aman dan syar'i menurut pandangan pelaku bisnis online di kalangan mahasiswa Fakultas Studi Islam Uniska MAB Banjarmasin sebaiknya dengan system COD (*Cash On Delivery*) dalam transaksi bisnis atau dengan transfer via ATM langsung dan menunjukkan resi bukti pengiriman barang yang dikirim kepada konsumen.

2. Pendapat mahasiswa Fakultas Studi Islam mengenai risiko jual beli *online* yaitu barang tidak sesuai kesepakatan seperti barang datang terlambat, tidak sesuai spesifikasi dalam iklan. Jaringan *trouble* (akses tertutup) seperti pembeli yang membatalkan tanpa konfirmasi kepada penjual atau sebaliknya penjual yang melakukan kecurangan atau penipuan dengan tidak melaksanakan pengiriman pesanan yang dibeli. Mengakibatkan banyak orang yang tidak percaya lagi akan bisnis *online* tersebut.
3. Hukum Islam memandang jual beli *online*
Menurut sudut pandang Islam, untuk mengetahui jual beli *online* yang syar'i dan aman itu dengan syarat dan rukun jual beli seperti orang yang berakad, ijab dan kabul, adanya uang pengganti barang dan objek bisnis *online*.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dinyatakan di atas maka penulis menyarankan agar pelaku bisnis diharapkan memberikan spesifikasi barang yang sesuai agar pembeli merasa yakin untuk membeli barang yang dijual oleh pelaku bisnis. Dan pembeli sebaiknya menanyakan kejelasan terkait barang yang dijual agar tidak terjadinya pembatalan pesanan dan pengembalian barang. Pembayaran juga sebaiknya menggunakan system *Cash On Delivery* (COD) atau transfer via ATM dengan menampilkan bukti pembayaran atau pengiriman barang. Dan menurut pandangan hukum Islam jual beli *online* yang syar'i dan aman itu dengan rukun dan syarat jual beli seperti orang yang berakad, ada ijab dan kabul, adanya nilai tukar pengganti barang dan objek transaksi jual beli *online*. Penjual sebaiknya membuat kontrak baku di awal (akad harus jelas). Sehingga jika terdapat keluhan-keluhan dari konsumen, penjual masih mempunyai kekuatan hukum yakni dengan adanya kontrak baku.

REFERENSI

Buku 1 Penulis

- al-Zuhaili, Wahbah. (1989) *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Yogyakarta: Gema Insani.
- Azwar, Saifudin. (1998). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. (2011). *Penelitian Kualitatif: Kebijakan Publik, Ilmu Sosial, Komunikasi dan Ekonomi Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Dahlan, Abdul Azis. (1996) ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*. Banjarmasin: Ictiar Baru van Houve.
- Djunaedi, Wawan. (2008) .*Fiqh*. Jakarta: PT. Listafariska Putra.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ghufron Ihsan, MA, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008).
- Hadi, Sutrisno. (1993). *Metodologi Research*, Jilid I, cet. XXIV. Yogyakarta: Andi.
- Hardiawan, Anandya Cahya. (2013). *Kemudahan, Pengaruh Kepercayaan dan Kualitas informasi Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online*. Universitas Diponegoro.
- Hasan, M. Ali. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hendi Suhendi, (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Herdiansyah, Haris. (2015). *Wawancara Observasi dan Fokus Groups*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Igen, R. (2011). *Strategi Sukses Berjualan Online*. Jakarta: Media kita Imam Mustofa.
- Kharofa, Ala'Eddin. (2004). *Transaksi dalam Hukum Islam*. Kuala Lumpur: AS Noordeen, repr.
- Lestari, Widji. (2018). *Tinjauan hukum Islam terhadap objek akad jual beli online dengan sistem dropshipping di toko online princess shop*, Ahwal Asy-Syakhshiyah. Surabaya: Fakultas Agama Islam.
- Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015).
- Lubis, Suhrawardi K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Misbahuddin. (2012). *E-Commerce dan Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press.
- Mustofa, Imam . (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali.
- Nabawiyah, Jilid 2, terjemahan Abu Ihsan al-Atsari, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an Sunnah*.

- Nawawi, Ahmad. (2019). *Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online di bukalapak.com*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Permata Press , “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” (2010) Pusat
- Prastowo, Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Purkon, Arip. (2014). *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Roihanah, Rif’ah. (2016). *Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-commerce)*. Ponorogo: STAIN.
- Sabiq, Sayyid. (2013). *Fishus Sunnah*. Matraman: Beirut Publishing.
- Salim, M. (2017). *Jual Beli secara Online menurut Pandangan Hukum Islam* . Jakarta: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono, H. (1989). *Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian terhadap perniagaan online dalam perspektif Hukum perikatan Islam)*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sula, Muhammad Syakir. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan sistem operasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Susiawati, W. (2017). *Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian*. Jurnal Ekonomi Islam, 8(2).
- Syafe’i, Rachmat. (2001). *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syaikh Salim bin’Ied al-Hilali, Mausuu’ah al-Manaahisy Syat’iyah fii Syahiihis Sunnah an-Nabawiyah, Jilid 2, terj. Abu Ihsan al-Atsari, Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur’an Sunnah, Jilid 2.
- Syarifuddin, Amir. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kecana.
- Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE*, (Surabaya, 2018)

Buku 2 Penulis

- Pekerti, R. D. & Herwiyanti, E. (2018). *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Mazhab Asy-Syafi’i*. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA), 20(2).

Buku 3 Penulis

- Wijaja, Gunawan, & Kartini Muljadi. (2003). *Seri Hukum Perikatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Penulis Dengan Beberapa Buku

- Moleong, Lexy J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Kesindo Utama, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016*”
- Lubis, Suhrawardi K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Sula, Muhammad Syakir. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan sistem operasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sabiq, Sayyid. (2013). *Fishus Sunnah*. Matraman: Beirut Publishing.
- Permata Press , “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” (2010) Pusat

Internet

- Akudigital, “pengertian media online”, diakses dari <https://www.akudigital.com/bisnis-tips/pengertian-media-online>, pada tanggal, 03 Juli 2020 pukul 10.20 WITA).
- Blog Maxmanroe. <https://www.maxmanroe.com/2014/01/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-diindonesia.html>. (diakses pada tanggal 23 Juli 2020 pada pukul 09.35 WITA).
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Cet . I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008).
- <http://fsi.uniska-bjm.ac.id> (diakses 27 Juli 2020 pada pukul 09.15 WITA).
- <https://campus.quipper.com/directory/universitas-islam-kalimantan-muhammad-arsyad-al-banjari-banjarmasin/faculties/fakultas-studi-islam>, (diakses pada tanggal 24 Juli 2020 pukul 10.30 WITA)
- Kbbi.web.id, “aman”, diakses dari <https://kbbi.web.id/aman>, (diakses pada tanggal 03 Juli 2020 pukul 10.25 WITA).

Marketing. "Lima Tempat Jualan Online". Blog Marketing. <http://Marketing.blogspot.com/2013/04/22/lima-tempat-jualan-online.html> (diakses pada tanggal 23 Juli 2020 pukul 09.30 WITA)

Maxmanroe. (2012). *3 Jenis Transaksi Jual Beli Online Terpopuler di Indonesia*".

Pai.ftk.uin-alauddin.ac.id, "artikel", diakses dari pai.ftk.uin-alauddin.ac.id/artikel/detail-artikel/229. diakses dari <https://kbbi.web.id/aman>, pada tanggal 03 Juli 2020 pukul 10.35 WITA).

Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1313.

Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab II, Pasal 3.

Sederet.com, Online Indonesia English dictionary. <http://mobile.sederet.com> (diakses pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 10.25 WITA).

Artikel Jurnal

Atira, Nurul. (2017) *Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i (Studi terhadap pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)*. Skripsi Jurusan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2017).

Fitria, Tira Nur, "Bisnis Jual Beli Online (online shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (STIE) Surakarta* 3.01 (2017).

Widodo, Prasetyo Dwi. (.). *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*", Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Tulungagung.